BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Air merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hajat hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Sekitar 71 persen kandungan di bumi merupakan air dan pula kandungan terbanyak dalam tubuh kita sendiri juga dipenuhi oleh air sekitar 80 persen (Hakim, 2010, hlm. 15). Maka dari itu, air memegang peranan yang krusial bagi segala aspek kehidupan. Air pula merupakan sumberdaya yang unik. Menurut (Kodoatie & Sjarief, 2010, hlm. 1), Air merupakan sumber daya alam yang unik karena memiliki sifat yang terbarukan serta dinamis bila dibandingkan dengan sumber daya alam yang lainnya. Artinya air dapat terbarukan dari turunnya hujan melalui proses siklus air yang terjadi atau ketika musim hujan datang pada waktunya. Namun, pada kondisi tertentu air dapat bersifat tidak terbarukan, misalnya pada kondisi geologi tertentu dimana perjalanan air tanah membutuhkan proses waktu yang sangat lama bahkan ribuan tahun, sehingga apabila air tanah diambil secara berlebihan, maka bukan tidak mungkin air akan habis.

Dewasa ini, banyak persoalan-persolan yang muncul akibat dari jumlah air bersih berkurang. Semakin hari jumlah air bersih yang layak konsumsi semakin mengalami penurunan, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga pedesaan juga merasakan hal demikian. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas air

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

baku dan banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi seperti penggunaan deterjen untuk kebutuhan mencuci, penggunaan pestisida pada tanaman, pembuangan sampah rumah tangga ke sungai dan sebagainya. Padahal dampak dari membuang sampah sembarangan ke sungai dapat menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat sehingga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap serta dapat menyebabkan banjir bila musim penghujan datang ditambah lagi timbulnya wabah penyakit.

Persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih selalu menjadi topik pembahasan hampir di semua negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam laporan (The Global Competitiveness Report, 2018), Indonesia berada di peringkat ke-92 dari 140 negara. *World Economic Forum* (WEF) menyebut masih terdapat 19,2 persen penduduk yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air layak konsumsi di berbagai daerah Indonesia. Artinya, ada sekitar 50 juta orang yang beresiko terkena penyakit akibat kekurangan air bersih.

Hal tersebut dapat diperparah apabila suatu wilayah mulai memasuki musim kemarau yang dapat menyebabkan kekeringan. Menurut data (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 2019), Awal Musim Kemarau 2019 diperkirakan pada bulan April 2019 sebanyak 79 zona musim atau 23.1%, Mei 2019 sebanyak 99 wilayah zona musim atau 28.1%, dan Juni 2019 sebanyak 96 wilayah atau 28.1% dari seluruh wilayah zona musim. Tentu dengan memasuki musim kemarau maka akan menyebabkan kekeringan di beberapa daerah Indonesia.

Kekeringan merupakan bencana alam yang berlangsung perlahan, tanpa diselingi hujan dalam jangka waktu lama, dan cakupannya luas serta bersifat lintas

sektoral (sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan lain-lain). Kekeringan menurut (Rahmato, D, 1991), diartikan sebagai kurangnya persedian air secara masif untuk memenuhi kebutuhan normal per hari dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu. Kekeringan dikatakan sebagai bencana ketika hal tersebut dapat mengganggu sumber pendapatan masyarakat akibat terganggunya lahan petanian dan ekosistem di wilayah tersebut.

Menurut data terakhir yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulanggan Bencana (BNPB) tahun 2019 yang dikutip dari *website* (www.CNNIndonesia.com, 2019), sepanjang tahun 2019 terdapat 7 Provinsi, 95 Kabupaten/kota dan 556 kecamatan serta sebanyak 2.347 Desa di Indonesia mengalami bencana kekeringan. Dengan demikian dapat dikatakan Indonesia termasuk negara rawan terjadi kekeringan atau krisis air bersih serta hal itu terus berulang dari tahun ke tahun karena masih belum terjangkaunya layanan air bersih hingga ke seluruh wilayah Indonesia. berdasarkan data BPS tahun 2019, terdapat 85,97% total masyarakat Indonesia telah mampu mengakses layanan air bersih yang terbagi 93,32 % penduduk perkotaan dan 78,61 % penduduk pedesaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1. 1
Persentase Akses Masyarakat Terhadap Layanan Air

Daerah Tempat Tinggal	2019	2018	2017
Perkotaan	93,32 %	73,27%	71,42 %
Perdesaan	78,61 %	59,78 %	57,29 %
Total	85,97 %	66.52 %	64.36 %

Sumber : (Badan Pusat Statistik (BPS), 2019)

Dari data yang dikeluarkan BPS tentang layanan akses air bersih pada tahun 2019 di atas, walaupun dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami tren peningkatan dalam persentasenya namun masih disayangkan terdapat 14.03% atau sekitar 36,5 juta penduduk Indonesia masih belum dapat mengakses layanan air bersih berkelanjutan. Menurut (Santoso, 2006) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengakses air bersih, adalah: 1. lokasi permukiman penduduk yang masih belum terjangkau oleh pelayanan air bersih, 2. Jarak yang jauh untuk mendapatkan air bersih sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan, 3. Kemampuan masyarakat dalam membayar fasilitas layanan air bersih yang rendah.

Hal ini merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat (Dep.Kimpraswil, 2003). Peran Pemerintah pula sangat menentukan dalam mudah atau tidaknya masyarakat dalam mengakses air bersih. Dengan adanya kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan sarana-prasarana air bersih, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan air bersih tersebut. Fokus dari program pembangunan sektor air bersih saat ini tidak hanya untuk meningkatkan ketersediaan air bersih semata namun juga untuk meningkatkan kehandalan pelayanan dan keberlanjutan penyediaan air bersih agar dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Kedepannya dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka akan semakin meningkat pula kebutuhan air masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus lebih menggencarkan lagi pembangunan infrastruktur guna menunjang sarana

dan prasarana penyediaan air bersih di seluruh Indonesia agar dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dalam upayanya mengentaskan krisis air bersih, sehingga tidak hanya terpaku pada akses air minum PDAM yang terbatas jumlahnya saja namun juga, seperti pembuatan waduk, pembuatan bendungan, pembuatan terminal air, pembuatan teknologi hujan buatan, pembuatan hidran umum di daerah yang mengalami kesulitan air bersih tersebut (Sastra M & Marlina, 2005).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa melihat luasnya cakupan wilayah Indonesia menyebabkan masih banyak daerah terpencil yang masuk kedalam kategori tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sehingga masih banyak yang belum dapat merasakan dampak langsung dari pembangunan sarana-prasarana air bersih seperti halnya sumur bor tersebut, lagi-lagi karena akses dan medan yang sulit untuk dijangkau. Ditambah lagi dengan terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah (Syafiq, 2018). Hal tersebut menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan seluruh infrastruktur hingga ke pelosok-pelosok daerah. Sesuai data dari (Kemen PPN/BAPPENAS, 2019) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, diketahui bahwa estimasi kebutuhan investasi infrastruktur sepanjang tahun 2020-2024 yakni 37.225,8 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, Pemerintah serta BUMN hanya mampu menyumbang 20 persen dari APBN, sementara sisanya akan dilimpahkan kepada swasta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

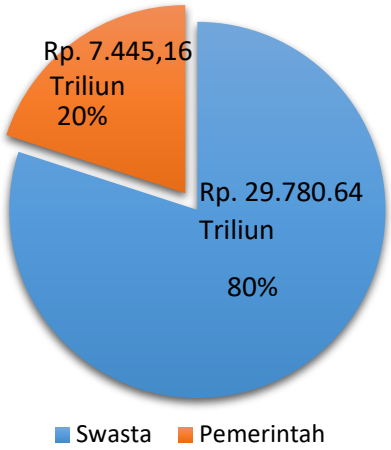

Gambar 1. 1
Diagram Pemenuhan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Periode 2020-2024

Sumber : Kemen PPN/BAPPENAS, *2019 (data diolah penulis)*

Dengan melihat fakta tersebut, maka sektor swasta memiliki peranan yang amat penting dalam memberikan pendanaan berupa investasi untuk memenuhi kebutuhkan pembangunan infrastruktur sarana-prasarana air bersih di Indonesia melalui kerjasama dengan pemerintah. Bentuk kerjasama ini biasa dikenal dengan istilah kerjasama pemerintah swasta atau konsesi (www.kppu.go.id).

Salah satu lembaga swasta yang berperan penting dalam pembangunan adalah lembaga filantropi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah filantropi dimaknai sebagai kegiatan yang menunjukkan sikap ‘kedermawanan’ dan ‘cinta kasih’ kepada sesama. Meski secara praktiknya, kegiatan filantropi sangat lekat dengan keseharian masyarakat muslim di Indonesia namun istilah filantropi masih dianggap asing oleh sebagian khalayak luas (Latief, 2016).

Konsep filantropi sendiri memiliki hubungan erat dengan rasa solidaritas, kepedulian dan hubungan sosial antara yang kuat dan yang lemah, yang beruntung

dan tidak beruntung, yang miskin dan yang kaya, serta antara yang berkuasa dan tuna-kuasa. Seiring berjalannya waktu, konsep filantropi diartikan dengan makna yang lebih luas, yaitu tidak hanya berkaitan dengan kegiatan berderma semata melainkan juga melihat aspek seberapa efektif dari kegiatan memberi tersebut, baik yang bersifat material maupun non-material, agar dapat menstimulus adanya perubahan kolektif di masyarakat ke arah kemandirian (Rahmawati & Fauzi, 2020, hlm. 18).

Filantropi dalam konteks Islam, menawarkan konsep filantropi dalam praktik ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan waqaf), yakni kegiatan yang berfokus kepada pemerataan kesejahteraan sosial melalui pemberian layanan *service* kemanusiaan, berupa penyediaan layanan di bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kegiatan ekonomi produktif. Bahkan, telah ditegaskan dalam al-Quran agar umat Islam dapat peduli kepada sesama, seperti pada surah ali-Imran (3) ayat 180.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya : ”*Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, pdahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (dilehernya) pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*(Departemen Agama RI 2010)

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah memperingatkan kepada setiap orang agar tidak berlaku kikir terhadap hartanya.

Hal itu dapat merugikan dan mencelakakan dirinya sendiri baik di dunia maupun akhirat. Orang yang memiliki harta kekayaan namun dengan sengaja tidak mengeluarkan zakat, infaq, sedekah maupun wakaf maka akan mendapat balasan di dunia maupun akhirat kelak.

Dewasa kini pula, lembaga filantropi islam telah banyak mengalami kemajuan pesat dalam hal inovasi. Salah satunya dengan adanya keberadaan wakaf tunai. Wakaf uang sendiri selain diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002, juga diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 oktober 2004. Dengan demikian, undang-undang ini merupakan payung hukum pengelolaan wakaf di indonesia yang mengatur wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang salah satunya adalah uang tunai.

Disamping wakaf tunai sebagai salah satu sarana ibadah yang berdimensi spiritual, wakaf tunai juga dapat memberikan alternatif kepada umat yang ingin turut menebar manfaat kepada sesama umat muslim demi terciptanya kesejahteraan bersama namun terdapat kendala dalam ketiadaan harta yang besar dan diam seperti tanah dan bangunan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008). Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sehingga diprediksi wakaf tunai akan memiliki potensi besar kedepannya.

Menurut (Lubis, 2020, hlm. 52) dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia bisa mencapai hingga Rp. 15 Trilyun per tahun. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah

di Indonesia adalah sebanyak 207 juta jiwa, dengan rata-rata penghasilan per bulan antara Rp500.000 - Rp 10.000.000. kemudian dari penghasilannya tersebut disumbangkan 1% untuk berwakaf, maka penghitungannya seperti tabel 1.3 berikut:

Tabel 1. 2
Potensi wakaf uang di Indonesia

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Uang/bulan	Potensi Wakaf Uang/tahun
Rp. 500.000	20 juta	Rp. 5000	Rp. 100 Milyar	Rp. 1.2 Triliun
Rp. 1 juta – Rp. 2 juta	15 juta	Rp. 10.000	Rp. 150 Milyar	Rp. 1.8 Triliun
Rp. 2 juta – Rp. 5 juta	10 juta	Rp. 50.000	Rp. 500 Milyar	Rp. 6 Triliun
Rp. 5 juta- Rp. 10 juta	5 juta	Rp. 100.000	Rp. 500 Milyar	Rp. 6 Triliun
TOTAL				Rp. 15 Triliun

Sumber:Haniah Lubis (2020), Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia.

Sedangkan, menurut Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2018, menilai potensi wakaf di Indonesia dapat mencapai lebih besar, hingga mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahunnya, hal ini melihat fakta bahwa 85% masyarakat Indonesia adalah muslim. Bahkan, menurut Badan Wakaf Indonesia sendiri pada tahun 2020 seperti yang dikutip dari (www.kompas.com, 2020) menyatakan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia bisa mencapai lebih besar lagi hingga sebesar Rp 180 triliun. Data Badan Wakaf Indonesia juga menunjukkan bahwa sampai tahun 2020, total aset wakaf dalam bentuk properti atau lahan telah mencapai 4,4 miliar meter persegi. Perkiraan nilai ekonominya mencapai Rp 370 triliun (Syafiq, 2018)

Jumlah tersebut bukanlah sesuatu yang kecil, melainkan sangat besar potensinya apabila dapat dimaksimalkan pengelolaannya dengan baik sehingga dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas. Terlebih apabila dana wakaf tersebut dapat digunakan untuk membantu membiayai pembangunan infrastruktur melalui skema investasi yang ada. Dengan demikian, adanya wakaf tunai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan sehingga diharapkan dapat memegang peranan penting dalam pembangun infrastruktur khususnya sarana prasarana air bersih yang kemudian dapat berpengaruh terhadap berjalannya roda ekonomi umat dengan baik.

Menurut (Budiman, 2014, hlm. 4) dalam penelitiannya tentang pentingnya peran wakaf bagi pembangunan ekonomi, menyatakan bahwa sistem wakaf *socioeconomy* berbasis tunai telah memainkan peran penting sepanjang sejarah peradaban Islam dan kedinamikaan perkembagan lembaga wakaf serta penerapan wakaf itu sendiri, dan juga wakaf dapat memberikan kontribusi besar untuk pembangunan ekonomi pada sepanjang waktu. Selain itu, wakaf juga dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat (Alhifhi & Muslich & Trihantana, 2017, hlm. 76–88).

Tidak hanya itu saja, skema dana abadi dalam wakaf tunai memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Hal ini seperti yang ditunjukan dalam keberhasilan Negara Malaysia yang mana dia mampu membangun ekonomi masyarakat muslim di Penang melalui skema wakaf produktif tersebut. Dana wakaf tunai yang sifatnya liquid dapat digunakan untuk membantu suatu negara dalam meningkatkan perekonomiannya, salah satunya melalui skema pendanaan. Wakaf

dengan model skema pendanaan dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur yang ekonomis dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara khususnya di Indonesia (Ryandono, 2018, hlm. 713).

Sedangkan menurut (Mohsin, 2013, hlm. 21), setidaknya terdapat enam cara pemanfaataan dana wakaf tunai sebagai skema pendanaan dana wakaf. Enam skema tersebut meliputi : 1. skema wakaf saham atau sukuk, 2. skema wakaf setor tunai, 3. skema wakaf tunai wajib, 4. skema wakaf perusahaan, 5. wakaf produk simpanan skema, dan 6. skema wakaf berbasis koperasi. Dia pula menjelaskan bahwa pendanaan dengan dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam jenis kegiatan produksi dan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dalam jangka panjang. Dari berbagai skema pendanaan berbasis dana wakaf tersebut, berhasil membangun berbagai sarana dan prasarana air yang dapat dinikmati masyarakat, seperti bendungan, sumur, memasok orang kurang mampu yang membutuhkan air bersih di India, Yordania, Afrika, Bangladesh, Nigeria dan Somalia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menurut (Agha, 2018, hlm. 96) juga mengemukakan dalam penelitiannya, bahwa krisis air dan listrik yang terjadi di Negara Pakistan dapat diatasi dengan menggunakan skema wakaf berbasis investasi sukuk. Dia menjelaskan model wakaf tunai berbasis sukuk untuk membiayai bendungan *Diamer-Basha* di Pakistan. Wakaf-sukuk menunjukkan bahwa berbagai bentuk skema wakaf tersebut dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur yang kemudian dapat berkontribusi kepada pembangunan ekonomi di suatu negara.

Dengan melihat begitu besarnya potensi wakaf tunai yang dimiliki Indonesia, serta telah terbuktinya wakaf tunai yang dapat memegang peranan penting dalam pemerataan kesejahteraan di negara-negara yang telah lebih dulu berkembang iklim perwakafannya, ditambah lagi sudah adanya tuntunan dari pemerintah melalui BWI dan MUI dalam mengelola dana wakaf sebagai instrumen mengentaskan krisis air bersih, maka bukan tidak mungkin kedepannya wakaf tunai di Indonesia dapat menjadi salah satu terobosan ekonomi Islam untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pemerataan kesejahteraan khususnya dalam memberikan layanan saranan-prasarana air bersih di Indonesia. Namun, semua potensi tersebut akan sulit terlaksanan apabila tidak didukung dengan komitmen yang kuat serta manajemen yang baik dan profesional dari lembaga filantropi yang mengelola dana wakaf tersebut.

Salah satu lembaga Filantropi Islam yang juga turut aktif dan berkomitmen dalam pengelolaan dana kedermawanan khususnya dana wakaf agar tetap produktif serta dapat mewujudkan kemaslahatan bersama adalah "Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya". Yayasan ini didirikan awalnya bertempat di Malang Jawa Timur pada tahun 2003 namun sejak tahun 2012 yayasan ini berpindah kantor di Kota Surabaya Jawa Timur. Yayasan ini didirikan dengan tekad semata-mata untuk memerakatan kesejahteraan umat khususnya umat muslim dengan cara bersama-sama, maksudnya dengan melakukan pengumpulan donasi (*fundraising*) dari para donatur yang kemudian akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya di seluruh Indonesia melalui berbagai program-program yang ditawarkan. Adapun

program mereka yaitu mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial hingga pengadaan air bersih.

Dalam program pengadaan air bersih tersebut menawarkan berbagai pengadaan fasilitas serta pelayanan air bersih. Salah satunya adalah adanya program pembangunan sumur baik itu sumur bor atau sumur gali di seluruh daerah di Indonesia yang sering mengalami kendala krisis air bersih pada setiap tahunnya karena ketidakmampuan mereka dari segi biaya untuk membangun sumur mereka sendiri serta hanya mengandalkan turunnya air hujan saja.

Gambar 1. 2
Program Pembangunan Sumur Seluruh Indonesia Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya

Sumber:website www.minhajus-sunnah.id, diakses pada tanggal 28 Desember 2020

Menurut data yang dikutip dari *website* Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, Hingga tahun 2019 dari program tersebut telah membangun 698 sumur dengan rincian seperti gambar berikut.

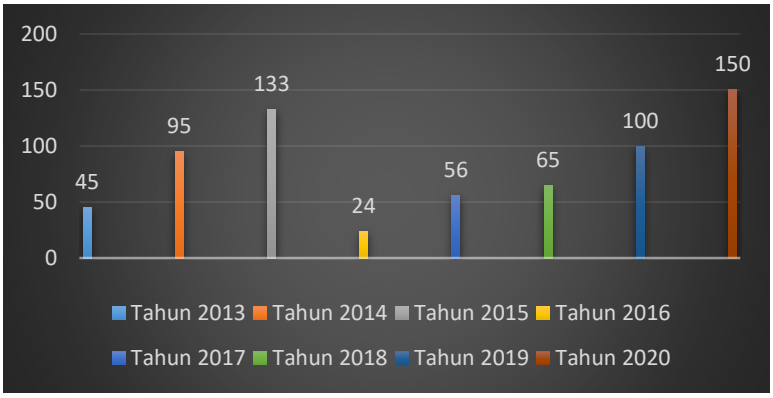

Gambar 1. 3
Diagram jumlah realisasi program pembangunan sumur
Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya tahun 2013-2020

Sumber:Wawancara dan website www.minhajus-sunnah.id, diakses pada tanggal 28 Desember 2020

Program ini ditargetkan pula pada tahun 2020 dapat membangun 111 sumur di seluruh daerah di Indonesia serta diperkirakan sekitar ±1.2 juta orang telah merasakan manfaatnya. Berikut merupakan peta realisasi program pembangunan sumur yang telah dilaksanakan hingga tahun 2019.

Gambar 1. 4
Peta Realisasi Program Pembangunan Sumur
Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya

Sumber:website www.minhajus-sunnah.id, diakses pada tanggal 28 Desember 2020

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul "***Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Dalam Upaya Mengentaskan Krisis Air Bersih di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya***"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pendayagunaan wakaf tunai dalam pelaksanaan program pengadaan air bersih?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan wakaf tunai dalam pelaksanaan program pengadaan air bersih krisis air bersih?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan wakaf tunai dalam pelaksanaan program pengadaan air bersih.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan wakaf tunai dalam pelaksanaan program pengadaan air bersih krisis air bersih.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik secara praktis maupun ilmiah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

   Penulis bisa mengetahui bagaimana Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya dalam menjalankan kegiatan filantropinya, mulai dari perencanaan strategi pengumpulan dana hingga implementasi penyaluran dana akan disalurkan dalam bentuk program kreatif apa saja. Penulis juga bisa mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan untuk berkontribusi bagi kemajuan filantropi islam di Indonesia, serta juga menjadi prasyarat penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Bagi Lembaga (Filantropi Islam)

   Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan masukan kepada lembaga filantropi Islam di Indonesia dijadikan acuan dan bekal bagi lembaga filantropi Islam untuk mengoptimalkan pengelolaan, strategi, dan program agar lebih kreatif serta inovatif agar program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

3. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu bagi peneliti/akademisi yang lain dalam membantu penelitian mereka dan juga dapat memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat bagi mereka

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini dapat menambah informasi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG